



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A R E P A R E**

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121

Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com

Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 202/PM.00.02/K.SN-24/11/2023

23 November 2023

Lampiran : -

Sifat : Penting

Hal : **Imbauan Pendaftaran Tim Kampanye dan
Akun Resmi Media Sosial**

Yth. Ketua KPU Kota Parepare

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

- a. **Pasal 270 ayat (3)** : *"Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota".*
- b. **Pasal 271** : *"Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD"*
- c. **Pasal 272 ayat (1)** : *"Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".*
- d. **Pasal 272 ayat (2)** : *"Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota".*
- e. **Pasal 275 ayat (1) huruf (e)** : *"Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui media sosial".*

2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum :

- a. **Masa Kampanye dilaksanakan tanggal 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024** dengan jadwal sebagai berikut :
 - a) Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial dilaksanakan Tanggal 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024;
 - b) Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring dilaksanakan Tanggal 21 Januari 2024 s.d. 10 Februari 2024
- b. **Pasal 17 ayat (1)** : *"Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas:*

- a) pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota;
- b) calon anggota DPRD kabupaten/kota;
- c) juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- d) orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; dan
- e) organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota".
- c. **Pasal 17 ayat (4)** : "Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota".
- d. **Pasal 17 ayat (5)** : "Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Kampanye".
- e. **Pasal 17 ayat (6)** : "Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA".
- f. **Pasal 17 ayat (7)** : "Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota".
- g. **Pasal 17 ayat (8)** : "Dokumen pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan juga salinannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia".
- h. **Pasal 37 ayat (1)** : "Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e".
- i. **Pasal 37 ayat (2)** : "Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi".
- j. **Pasal 37 ayat (3)** : "Desain dan materi pada Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra Peserta Pemilu".
- k. **Pasal 38 ayat (1) huruf (c)** : "Pelaksana Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota".
- l. **Pasal 38 ayat (2)** : "Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu".
- m. **Pasal 38 ayat (3) huruf (d)** : "Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA".
- n. **Pasal 38 ayat (4)** : "Formulir Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya".
- o. **Pasal 38 ayat (5)** : "Formulir Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga salinannya kepada :
 - a) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;

- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan
- c) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika”.
- p. **Pasal 38 ayat (6)** : “Pelaksana Kampanye Pemilu harus melakukan penutupan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari terakhir masa Kampanye Pemilu”.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka dengan ini Bawaslu Kota Parepare mengimbau kepada KPU Kota Parepare agar menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024, untuk melakukan pendaftaran tim kampanye dan akun resmi media sosial ke KPU Kota Parepare paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye sesuai dengan prosedur, mekanisme dan jadwal yang diatur dalam perundang-undangan.

Demikian penyampaian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare